



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Selatan 151. Telp.321780. Fax. 320575 K L A T E N

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.2/4655/11

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL FURQOON MASJID RAYA KLATEN

KECAMATAN KLATEN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Furqoon Nomor 04/SDIT-AF/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Furqoon, Kecamatan Klaten Tengah, yang didirikan oleh Yayasan Al Furqoon Klaten yang berlokasi di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia
- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
  - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
  - Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.

- e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom.
  - f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
- a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984
  - b. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar.
  - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor. 006/U/1995. tentang Program Kegiatan Belajar Sekolah Dasar.
  - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
  - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
- a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten
  - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.
  - c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Furqoon Kecamatan Klaten Tengah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Furqoon
- Alamat : Kelurahan Kabupaten, Kecamatan, Klaten Tengah  
Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah  
Telp. (0272)325934


Didirikan oleh :

-Nama Yayasan : Yayasan Al. FURQOON KLATEN

- Alamat : Jl. Pemuda Tengah, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan  
Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa  
Tengah.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 061/U/2002. Pemberian Ijin tersebut pada dictum " pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 11 Nopember 2013



Tembusan Yth :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Klaten Tengah
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah
5. Kepala SDIT Al Furqoon Masjid Raya Klaten, Kecamatan Klaten Tengah
6. Peringgal

